

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI TENAGA KERJA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN ANAK

Oleh:

Kojek Simbolon ¹⁾
Arjuna Calpin Sianipar ²⁾
Mhd. Ansori Lubis ³⁾
Lestari Victoria Sinaga ⁴⁾
Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4)}

E-mail:

kojeksimbolon@gmail.com ¹⁾
arjunasianipar7227@gmail.com ²⁾
ansoriboy67@gmail.com ³⁾
missthary35@gmail.com ⁴⁾

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yaitu mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak sebagai tenaga kerja. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara dan studi kasus dengan pihak-pihak yang terkait. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah upaya sektoral pemerintah yang sudah dilakukan, masih terlihat lemah dalam implementasi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku dalam hal pekerja anak. Serta hambatan dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di Sumatera, antara lain: Tidak dilaksanakannya amanat UUD 1945; Rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha; Pengabaian Undang-undang Perlindungan Anak; dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak Pada Sektor Informal seperti: 1) Faktor Struktur dan Substansi; 2) Faktor Kultur atau Budaya; 3) Faktor Peran serta Masyarakat; 4) Faktor Kerjasama dan Koordinasi.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Analisis Yuridis

1. PENDAHULUAN

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung

maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik dan sosial.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kerativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Seorang anak perlu dipersiapkan secara khusus untuk kehidupannya setelah dewasa. Anak harus memperoleh cukup pengetahuan dan keterangan mengenai peranan mereka sendiri, hak-hak dan kewajiban-kewajiban di dalam keluarga maupun di luar kehidupan keluarga. Menanggulangi masalah anak dan berusaha mengarahkan perkembangan kepribadian anak melalui bimbingan di rumah dan disekolah/luar sekolah, diharapkan anak-anak kelak akan menjadi warga negara yang ideal, berkepribadian kuat, matang, penuh pengabdian, baik bagi masyarakat, bangsa, negara dan agama. Dalam perkembangannya anak, pemenuhan hak-haknya merupakan faktor utama, demi pertumbuhan anak dengan wajar, baik fisik, mental dan sosial. Mempekerjakan anak pada prinsipnya tidak dibolehkan. Kalau anak bekerja, hak-haknya sebagai anak, seperti hak bermain menjadi hilang, begitu juga hak-hak lainnya.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dan dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berarti 18 (delapan belas) tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yaitu mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak sebagai tenaga kerja, Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dalam perwujudan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tenaga kerja.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara

dan studi kasus dengan pihak-pihak yang terkait. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Melalui penelitian ini didapat pemikiran-pemikiran, doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perlindungan Hukum

Pekerja Anak

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja anak, baik yang lahir sebelum maupun sesudah peratifikasian Konvensi Hak Anak (KHA), antara lain peraturan mengenai batasan umur untuk anak yang terpaksa bekerja, yaitu anak yang terpaksa bekerja adalah anak yang berumur tidak kurang dari 15 tahun karena alasan sosial ekonomi terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan baik untuk keluarga maupun memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri.

Dalam rangka melindungi tenaga kerja khususnya pekerja anak maka bagi pengusaha yang membuat pelanggaran terhadap Permenaker 01/MEN/1987 diancam pidana hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jelaslah bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap ketentuan mengenai perlindungan pekerja anak dapat dikenakan sanksi pidana. Pada kenyataannya belum pernah dilakukan tindakan pemidanaan terhadap para pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai pekerja anak.

B. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak 1989 telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada

tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990.

Konvensi tersebut merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak.

Beberapa alasan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Ingin menggunakan norma standar yang sesuai untuk meningkatkan upaya pelayanan yang menunjang perkembangan dan pertumbuhan anak di Indonesia dalam rangka mensejajarkan kualitas bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
- 2) Mengimplementasikan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang berkaitan dengan hak azasi manusia melalui pelayanan kepada anak.
- 3) Merupakan pengalaman tersendiri bagi Indonesia sebagai persiapan untuk melaksanakan konvensi internasional lainnya yang berkaitan dengan kemanusiaan.

Konvensi Hak Anak 1989 terdiri dari 54 (lima puluh empat) pasal yang mendasarkan materi hukumnya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori hak yaitu hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) serta hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Hak terhadap kelangsungan hidup atau *survival rights*, yaitu meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*).

C. Hubungan Antara Sistem Perlindungan Pekerja Anak Dengan Konvensi Hak Anak

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi kaidah hukum mengenai pengakuan akan hak-hak anak (*children rights*) dan kewajiban-kewajiban Negara untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak. Kewajiban ini mengikat segenap Negara anggota PBB atau pada wilayah Negara peserta yang telah meratifikasi KHA tersebut, serta bagaimana kewajiban prosedur untuk melaksanakan KHA yang harus dilakukan oleh setiap Negara peserta.

Peratifikasian KHA membawa konsekuensi Indonesia menjadi terikat secara hukum dan bertanggungjawab untuk mengimplementasikan KHA. Implementasi tersebut dapat terwujud dalam pembentukan hukum nasional, program aksi, dan kewajiban membuat laporan nasional mengenai usaha-usaha dan perkembangan penegakan KHA di Indonesia. Dalam hal implementasi KHA, dinyatakan bahwa:

“Dengan diratifikasinya konvensi PBB tersebut, maka produk hukum internasional itu telah secara sah menjadi sumber hukum nasional dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan perundangan yang wajib ditaati oleh semua pihak. Pemerintah Republik Indonesia menjadi terikat untuk mewujudkan pelaksanaan dari KHA, yang pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggungjawab orang tua, keluarga, bangsa dan Negara, melainkan diperlukan pula kerjasamainternasional”.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak, namun dalam kenyataan belum dapat mengimplementasikan konvensi tersebut. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan konvensi tersebut dimana hak anak belum sepenuhnya dapat diberikan kepada pekerja anak, dengan kata lain masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja anak, seperti diberikannya upah

dibawah ketentuan UMP yang berlaku ini berarti melanggar hak atas kelangsungan hidup dan melanggar Permenaker No. 01 Tahun 1987, serta diberlakukannya jam kerja bagi pekerja anak sama dengan jam kerja pekerja dewasa, berarti pengusaha telah melanggar hak tumbuh kembang anak, yang berakibat pekerja anak tidak mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana anak pada umumnya.

Tidak diselenggarakannya program jaminan sosial khususnya JPK bagi pekerja anak oleh para pengusaha, menunjukkan bahwa kebutuhan pekerja anak untuk memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dilanggar oleh para pengusaha, hal ini akan membawa pengaruh kepada kesejahteraan pekerja anak khususnya dan keluarganya, karena anak bekerja pada umumnya disebabkan tekanan ekonomi yang memaksa mereka bekerja, sehingga apabila mereka tidak diberi JPK penghasilan mereka akan berkurang untuk melakukan pemeliharaan kesehatannya sendiri.

D. Perlindungan Hukum Pekerja Anak Pada Sektor Informal

Friedman dan juga R. Seidman mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan tegaknya norma hukum terdapat tiga faktor yang mempengaruhinya, faktor struktural, faktor substansi dan faktor kultural. Faktor struktur dan substansi dalam hal perlindungan hukum terhadap pekerja anak ini terkait dengan fungsi pengawasan oleh aparat pemerintah, dalam hal ini pejabat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tentang ketaatan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam rangka pengawasan terhadap ketaatan peraturan perundangan oleh pengusaha, salah satunya dilakukan dengan mekanisme peman-tauan dengan mewajibkan pengusaha untuk menyampaikan laporan terhadap kondisi ketenagakerjaan diperusahaannya. Hal ini dimaksudkan

untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di perusahaan tersebut, sehingga apabila terjadi pelanggaran akan dengan mudah dapat dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemantauan oleh aparat Disnaker sering ditemukan adanya sejumlah pabrik atau kegiatan usaha yang memanfaatkan tenaga kerja anak secara berlebihan. Namun demikian, aparat pemerintah tidak dapat berbuat banyak, sebab aparat pengawas jumlahnya terbatas, sehingga tidak mampu melaksanakan pemantauan dengan efektif. Selain itu, dalam pengawasan ini juga terkendala oleh sikap pengusaha yang seolah-olah tertutup dan tidak bersedia memberikan informasi mengenai kondisi pekerjaannya, khususnya pekerja anak, seringkali Disnaker tidak dapat berbuat terlalu banyak untuk menangani masalah pekerja anak. Hambatan lain terletak pada kesulitan bagi aparat pemerintah untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu termasuk kelompok anak-anak atau pekerja dewasa, sebab tidak jarang pekerja dengan memanfaatkan kelemahan sistem administrasi kependudukan melakukan pemalsuan usia pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

4. SIMPULAN

A. Simpulan

1. Upaya sektoral pemerintah yang sudah dilakukan, masih terlihat lemah dalam implementasi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku dalam hal pekerja anak. Meskipun idealnya anak di larang untuk bekerja, akan tetapi situasi ini terus berlangsung, dan disini para pengusaha masih saja memanfaatkan tenaga anak-anak dalam kegiatan usahanya, terutama sektor informal yang lemah dalam perlindungan hukumnya. Celah-celah yang ada dalam praktek dilapangan masih

di gunakan oleh pengusaha yang menggunakan pekerja anak sehingga hak-hak dari si anak kurang mendapat perhatian. Perhatian pemerintah terhadap pekerja anak sudah cukup memadai, meskipun belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai masalah pekerja anak dalam sebuah pengaturan perundang-undangan secara tersendiri, akan tetapi adanya pengaturan dalam Undang-Undang tentang Anak yang mengacu pada Konvensi Anak Internasional sudah menunjukkan upaya positif dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu seperti: Hak untuk mendapatkan gaji/upah yang layak, Hak untuk mendapatkan jam kerja yang sesuai, Hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti yang cukup, Hak untuk mendapatkan pendidikan, Hak untuk mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Faktor yang melatarbelakangi banyaknya pekerja/buruh anak tidak terlindungi adalah terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal, terdiri dari : Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor kemauan sendiri, Faktor kebiasaan. Sedangkan Faktor Eksternal, terdiri dari: Faktor lingkungan sekitar, Faktor Hubungan Keluarga.
3. Hambatan dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di Sumatera, antara lain: Tidak dilaksanakannya amanat UUD

1945; Rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha; Pengabaian Undang-undang Perlindungan Anak; dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak Pada Sektor Informal seperti: 1) Faktor Struktur dan Substansi; 2) Faktor Kultur atau Budaya; 3) Faktor Peran serta Masyarakat; 4) Faktor Kerjasama dan Koordinasi. Dapat diketahui Undang-undang Perlindungan Anak sebagai satu sistem perlindungan pekerja anak belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha terhadap hak anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak, seperti pelanggaran terhadap hak atas kelangsungan hidup anak, pelanggaran terhadap hak tumbuh kembang anak, pelanggaran terhadap hak mendapat pendidikan, dan pelanggaran terhadap hak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan. Hal ini menjadikan pekerja anak tidak sepenuhnya terlindungi dan sistem perlindungan pekerja anak belum dilaksanakan secara efektif dan maksimal.

B. Saran

1. Seharusnya segera dibentuk peraturan pemerintah yang mengatur pekerja anak dan perlindungan hukumnya, sebagai pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan, terutama dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi hak-hak pekerja anak.
2. Pemerintah dan pihak-pihak terkait juga harus mendorong bagi peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan pekerja

anak, sehingga resiko-resiko yang menimpa pekerja anak dapat dicegah dan ditanggulangi.

3. Pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Anak sebagai satu sistem perlindungan pekerja anak seharusnya dilaksanakan sepenuhnya dan tidak dengan konsisten.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Khudori Soleh. 2005. *Rowles Theory of Justice*, Teori Keadilan John Rawls, diterbitkan dalam Jurnal Ulul Albab, Vol. 5/1, UIN Malang.
- Abdul Hakim, 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Sofian, Rinaldi, dkk. 1999. *Kekerasan Seksual terhadap Anak Jermal*, Kerjasama Foreed Foundation dengan Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Andi Mappiare, 1982. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- , 1995. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. No.4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Taruma Negara. Jakarta
- Bagong suyanto, 2010. *Masalah sosial anak*, Kencana, Jakarta.
- Bernard raho, 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Bismar Siregar, dkk. 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

- Dawam Rahardjo. 1984. *Transpormasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. Jakarta, UI.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 1997. *Ensiklopedia Islam 1*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Febrine Adriyani, 2008, *Tinjauan Tentang Pekerja Anak Di Terminal Amplas (Studi Kasus Anak Yang Bekerja Sebagai Penyapu Angkutan Umum di Terminal Terpadu Amplas)*, Medan: USU.
- Fifik Wiryani. 2004. "Perindungan Hukum Bagi Pekerja Anak", *Legalit Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11 No. 2, Malang: FH UMM.
- George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2003. *Teori Sosiologi Modern* (diterjemahkan oleh Alimandan), Kencana, Jakarta.
- George Ritzer, 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali pers, Jakarat.
- Hadari Nawawi, 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon M Philipus, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ismail Sunn. 1982. *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. Edisi Kedua, Jakarta; Balai Pustaka.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kantor Menko Kesra, 1994. *Kewajiban Melaporkan sebagai Negara Peserta Konvensi Hak Anak*. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Hak Azasi Nasional II yang diselenggarakan atas kerja sama Komite Nasional Hak Azasi Manusia dan Departemen Luar Negeri, Jakarta.
- Kasim Sembiring. 2008. "Pengaruh Kebudayaan Dalam Penegakkan Hukum", *Hukum Dan Masyarakat Jurnal Ilmiah Hukum*, Jember: FH UNEJ, Vol. 33 No. 1.
- Konvensi, 1998. *Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak*. Volume II No. 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI).
- Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-hak Anak dan Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang *Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*.
- Konvensi ILO 81 Th. 1947.
- M. Ghufron, 2001. *Pekerja Anak Bermasalah*, Puspa Swara, Semarang.
- Maidin Gultom, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi I, Cetakan ke 1, Liberty, Yogyakarta.
- Mieke Diah Anjar Yanit, dkk, 2006. *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Propinsi Jateng.
- Moctar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XV Nomor 2 April 1997, Bandung: FH Unpar.
- Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hakhak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Saifur Rohman, 2013. *Makalah Pekerja Anak*, Universitas Panca Marga, Probolinggo.

- Mulyana W. Kusumah, 1981, *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Gramedia, Jakarta.
- R.A. Koesnan, 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Satjipto Rahardjo.1999. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simanjutak, Payaman J. 1985. Pengantar ekonomi sumber daya manusia. Jakarta : Fakultas Ekonomi UI.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995..
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudargo Gautama. 1983. *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sumarsono, S. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Jogyakarta : Graha Ilmu.
- Surayin, 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cetakan ke-IV, CV.Yrama Widiya, Bandung.
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Wahyudi S., 2002, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, Makalah dalam rangka Hari Anak Tahun 2002, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2002.
- Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Yusuf L.N., Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Zainal Asikin, 2004. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak* Pasal 1
- , Pasal 1 angka 2
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- , Pasal 1 angka 1 UU
- No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- , Pasal 1 angka 2 UU
- No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- , Undang-Undang
- Nomor 4 tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak* Pasal 1.
- , Undang-Undang
- Nomor 30 Tahun 1990
- , Undang-Undang
- Nomor 14 Tahun 1969 pasal 17
- , Aturan Pelaksanaan
- Permenaker No.01/MEN/1987, Surat Edaran Dirjen Binawas Norma Kerja No. SE. II / M / BW / VII / 1988
- , Undang-Undang
- Nomor 23 Tahun 2002
- , Undang-Undang
- Nomor 23 Tahun 2002
- , Undang-Undang
- Nomor 1 Tahun 1951
- , Amandemen UUD
- 1945, pasal 33, ayat (2) dan (4)
- , Permenaker Nomor
- 01 Tahun 1987 Tentang *Perlindungan bagi Anak yang*

Terpaksa Bekerja.

-----, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 pasal 8 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 ayat (2).

-----, Kepmenakertran No. 226 / MEN / 2000, Pasal 6.

-----, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 60 dan Undang-Undang 23 Tahun 2002, Pasal 9.

C. Internet

Hari Harjanto Setiawan & Adhani Wardianti, *Pekerja anak*, diakses dari

<https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/pekerja-anak/>, pada tanggal 8 September 2020 pukul 20:43 WIB.

Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi>, pada tanggal 8 September 2020 jam 20:32.

<https://media.neliti.com/media/publications/69241-ID-eksploitasi-pekerja-anak-pemulung.pdf> pada tanggal 8 September 2020.

<http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pekerja-anak>